



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang sembako, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 058/A-IJP/SKK/PDT-CG/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Bank Riau Kepri Ujung Tanjung, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 301/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 6 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai

Hal 1 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/45/V/2015, tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama empat tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, lahir pada tanggal 13 Maret 2016, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - 6.1. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;

Hal 2 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Tergugat terlalu perhitungan dalam persoalan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat membelikan sesuatu untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
- 6.3. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
7. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah dua kali menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register perkara Nomor: 446/Pdt.G/2019/PA.Utj dan 527Pdt.G/2019/PA.Utj, akan tetapi perkara tersebut dicabut kembali oleh Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019, ketika itu Penggugat mengetahui isi chatting berupa kata-kata mesra antara Tergugat dengan perempuan bernama xxxxxxxx di telepon cellular milik Tergugat, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan tujuh bulan lebih lamanya;
10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa keluarga Penggugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan

Hal 3 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

13. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada masalah yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

14. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi **"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"**. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



15. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaskia Marisyah binti Rahmad Gunawan, lahir pada tanggal 13 Maret 2016, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak *hadhanah*), dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka beralasan hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “***pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya***”. dan diperkuat dengan syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار) Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلفت
شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu.

Dan oleh karena Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, dan terlebih lagi Penggugat belum bersuami/kawin lagi, maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat *hadanah* yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196;

16. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan sebagai pengasuhan dan pemeliharaan anak (pemegang hak *hadhanah*) Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 13 Maret 2016, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis

Hal 5 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx, lahir pada tanggal 13 Maret 2016, berada di bawah hak *hadhanah* Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx, lahir pada tanggal 13 Maret 2016 kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan hak asuh anak kepada Tergugat dengan syarat tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan apabila Tergugat melanggarnya, Penggugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Hal 6 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada poin 3 dan 4;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap terhadap dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/45/V/2015 tanggal 24 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. **Saksi 1**, dibawah Sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya merupakan abang ipar Penggugat, nama Tergugat Rahmad Gunawan;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, menikah pada tahun 2015, dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa, waktu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak
- Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Hal 7 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



selama empat tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;

- Bahwa, Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Penggugat kembali ke rumah ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya merupakan kakak ipar Penggugat, nama Tergugat Rahmad Gunawan;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, menikah pada tahun 2015, dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa, waktu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka
- Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama empat tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah

Hal 8 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



kontrakan di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;

- Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Penggugat kembali ke rumah ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 9 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan keseluruhannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 11 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
 2. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi;
 3. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat;
 4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu;
 5. antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar sekitar setengah tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
4. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan

Hal 12 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka (Hakim) berwenang (menjatuhkan talak satu suaminya)*

2. Kaidah fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa*

Hal 13 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 14 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Ketua Majelis,

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainuddin S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 160.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 276.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal Put. No 301/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)